



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: G/296 / B.IV/HK/1991

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN JURU PENERANGAN TELADAN

TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG:

- Menimbang : a. bahwa tugas juru penerangan sangat penting sebagai penyampai informasi pembangunan;
- b. bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja juru penerangan ditempuh melalui Pemilihan Juru Penerangan Teladan ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dibentuk Panitia Pemilihan Juru Penerangan Teladan Tingkat I Propinsi Lampung dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Daerah ;
3. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.55 B/KEP/MENPEN/1975 Jo No.230 A/KEP/MENPEN/1984 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan R.I.
4. Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No.14/KEP/ MENPEN/ 1986 tanggal 22 Januari 1986 tentang Pemilihan Juru Penerangan Berprestasi Tinggi.

- Memperhatikan: 1. Panca Bhakti Departemen Penerangan ;
2. Kode Kehormatan Juru Penerangan ;
3. Tri Prasetya Juru Penerangan;
4. Panca Tekad Penerangan ;
5. Sapta Prasetya KORPRI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


- Pertama : Membentuk Panitia Pemilihan Juru Penerangan Teladan Tingkat Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Pelaksanaan dalam Penilaian terhadap Juru Penerangan teladan berpedoman pada Lampiran II Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.14 /KEP/MENPEN/1986 TGL. 22-1-L986 ;
- K e t i g a : Segala sesuatu yang menyangkut teknis pelaksanaan tugas Panitia diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan ketentuan dan kepentingannya ;
- K e e m p a t : Panitia bertanggung jawab atas hasil Pemilihan Juru Penerangan Teladan Tingkat Propinsi Lampung dan melaporkannya kepada Menteri Penerangan R.I. dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- K e l i m a : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIK dan DIP Kanwil Deppen Propinsi Lampung tahun 1991/1992 serta sumber lainnya yang bersifat syah dan tidak mengikat.

K e e n a m : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diubah
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 24 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Penerangan R.I. di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
 3. Sdr. Kepala Kantor wilayah Deppen Propinsi Lampung.
 4. Para Bupati/ Walikota/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
se Propinsi Lampung.
 5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan.
 6. Himpunan Surat Keputusan.
-

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/296 / B.IV/HK/1991
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN JURU PENERANGAN TELADAN
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1991

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN
JURU PENERANGAN TELADAN TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1991


- I. Pelindung/ Penasehat : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- II. Ketua pelaksana : Kepala Kantor wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Humas Pemda Tingkat I Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Kegiatan Penerangan Daerah Kanwil Deppen Propinsi Lampung.
- V. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Kanwil Deppen Propinsi Lampung.
- VI. TIM PENILAI :
1. Ketua merangkap Angg. : Kepala Bidang Pembinaan Kegiatan Penerangan Daerah Kanwil Deppen prop. Lampung.
 2. Sekretaris : Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi Kanwil Deppen prop. Lampung.
 3. Anggota-anggota :
 1. Kantor Dit. Sospol Tk I Lpg.
 2. Kantor Dit. Bangdes Tk I Lpg.
 3. Kanwil Deptan Prop. Lampung.

4. Kanwil Depkop Prop. Lampung.
5. Kanwil BKKBN Propinsi Lampung.
6. Team Penggerak PKK Tk I Lpg.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 24 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : / B.IV/HK/1991
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN JURU PENERANGAN TELADAN
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1991

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN JURU PENERANGAN TELADAN
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1991/ 1992

I. UMUM

1. Pada bagian Penutup Ketetapan MPR No. II Tahun 1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, alinea II menyebutkan bahwa : "Berhasilnya Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia."

Dari rumusan tersebut nampak jelas bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat yang positif bagi berpartisipasi dalam pembangunan, dituntut adanya sikap dan keteladanan para penyelenggara negara, khususnya Juru Penerangan Pemerintah.

2. Lebih jauh lagi, dari Juru Penerangan Pemerintah diharapkan adanya tekad yang tangguh, semangat yang bergelora dan ketulus-ikhlasan dalam pengabdian serta disiplin yang tinggi dalam penunaian tugas pekerjaan.

Sejalan dengan peningkatan pembangunan dipelbagai sektor kehidupan, maka untuk mendukung sukses pembangunan dan tumbuhnya partisipasi yang mantap, kegiatan penerangan termasuk didalamnya peranan media massa wajib terus ditingkatkan, guna menggelorakan semangat pengabdian, perjuangan bangsa dan memperkokoh semangat

persatuan dan kesatuan nasional.

3. Penerangan Pembangunan yang ditujukan kearah keberhasilan pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu menyebarluaskan pengertian, menanamkan kesadaran serta memberikan dorongan dan motivasi masyarakat, agar aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan dan turut memikul tanggungjawab keberhasilan program Pembangunan Nasional secara berencana.

Kenyataan bahwa pelaksanaan penerangan pembangunan selama ini telah ikut serta mengantarkan kondisi masyarakat yang positif bagi dukungan keberhasilan pembangunan, adalah tidak terlepas dari adanya andil Juru Penerangan sebagai motivator dan penggerak penerangan diwilayah pedesaan.

4. Oleh karena itu, guna memacu prestasi kerja dan meningkatkan pengabdian, dedikasi serta loyalitas kerja secara profesional, diperlukan upaya berjenjang untuk memantau hasil kerja secara obyektif dan rasional.

II. DASAR PEMIKIRAN, MAKSUD DAN TUJUAN PEMILIHAN JUPEN TELADAN.

1. Guna mendukung suksesnya pelaksanaan Penerangan Pembangunan yang dimensinya semakin kompleks, maka diperlukan adanya peningkatan kemampuan dan tanggungjawab segenap jajaran Departemen Penerangan diwilayah Lampung, khususnya Juru Penerangan dipedesaan.

2. Sebagai salah satu mekanisme pemantauan pelaksanaan tugas operasional penerangan dipedesaan, maka Pemilihan Juru Penerangan Teladan Tingkat Propinsi Lampung dimaksudkan sebagai upaya obyektif rasional dalam penilaian tugas lapangan.

3. Tujuan lain yang ingin dicapai melalui Pemilihan Juru Penerangan Teladan adalah dipegang teguhnya sikap pengabdian dan

tanggungjawab profesional Juru Penerangan, melalui upaya penampilan figur teladan yang kelak diharapkan menjadi teladan dan panutan bagi rekan sejawat dilapangan.

III. PENGERTIAN POKOK.

1. Yang dimaksud dalam Pedoman Tekhnis ini dengan Juru Penerangan adalah setiap Juru Penerangan dari Jajaran Departemen Penerangan dalam wilayah Propinsi Lampung, baik pria maupun wanita yang memiliki wilayah kerja ditingkat Kecamatan, atau berstatus sebagai Jupen Fungsional dengan induk organisasi di kantor Deppen Kabupooten/ Kotamadya maupun Kanwil Deppen.
2. Dikecualikan dari batasan tersebut pada diktum pertama adalah Juru Penerangan non fungsional dan struktural yang berstatus staf dan berkantor induk di Kantor Deppen Kabupaten/ Kotamadya serta Kantor wilayah Deppen Propinsi Lampung.
3. Team Pemilihan Juru Penerangan Teladan adalah Team yang dibentuk dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk kepentingan dimaksud dalam tahun anggaran 1991/1992.
4. Tata cara penilaian adalah suatu acuan dasar dalam rangka menilai prestasi Juru Penerangan Teladan yang dicalonkan oleh masing-masing daerah tingkat II, untuk meraih prestasi Teladan Tingkat Propinsi Lampung sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
5. Tolok ukur penilaian Juru Penerangan Teladan Tingkat Propinsi Lampung adalah komponen penilaian yang mencakup 9 (sembilan) aspek meliputi segi kepribadian, prestasi kerja dan upaya koordinatif yang dipantau dalam mengukur prestasi Juru Penerangan Teladan.

IV. WAKTU DAN TATA CARA PENILAIAN.

1. Waktu pelaksanaan Pemilihan Juru Penerangan teladan Tingkat Propinsi Lampung tahun 1991/1992 adalah periode menjelang pelaksanaan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan R.I. ke 46 pada 17 Agustus 1991.

2. Pelaksanaan pemilihan Juru Penerangan Teladan Tingkat Propinsi Lampung adalah secara berjenjang dilakukan setelah selesai penilaian tahap dibawahnya, yakni penilaian tingkat Kabupaten/ Kotamadya se propinsi Lampung.

3. Hasil pelaksanaan penilaian Juru Penerangan Teladan Tingkat Propinsi Lampung tahun 1991/1992 adalah merupakan utusan yang dikirimkan mewakili Propinsi Lampung pada pemilihan Tingkat Nasional di Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

V. TOLOK UKUR PENILAIAN

Pertama : KEMAMPUAN MENGGERAKKAN MASYARAKAT.

Kedua : KEMAMPUAN MENGORGANISASIKAN DAN MENGGERAKKAN LEMBAGA SOSIAL/LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

Ketiga ; KEMAMPUAN MENJABARKAN DAN MENTERJEMAHKAN PROGRAM -PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SESUAI DENGAN SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT.

Keempat : KEMAMPUAN MENELAAH, MENGELOLA DAN MENGARAHKAN ASPIRASI MASYARAKAT SECARA KREATIF SESUAI DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN.

Kelima : KEMAMPUAN UNTUK MENJALIN KOORDINASI DAN KETERPADUAN DENGAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENERANGAN PEMBANGUNAN.

Keenam : KEMAMPUAN UNTUK MENJALIN KOORDINASI DAN KETERPADUAN DENGAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENERANGAN PEMBANGUNAN.

Ketujuh : KEMAMPUAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SECARA SISTEMATIS
SESUAI DENGAN PRINSIP KETERPADUAN ADMINISTRATIF.

Kedelapan : KEMAMPUAN UNTUK MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANAN
SEBAGAI PANUTAN MASYARAKAT.

Kesembilan: DISIPLIN, DEDIKASI DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI
APARATUR PEMERINTAH.

VI. KEPANITIAAN

1. Kepanitiaan tingkat Kabupaten/Kotamadya dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan, dengan ketua Umum Bupati/Walikota setempat dan Kepala Kantor Dep. Penerangan Kab/Ko sebagai Ketua Pelaksana. Dalam kepanitiaan diikutsertakan Aparatur Pemerintah Daerah, Dinas/Instansi dan unsur Tokoh Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan kerabat kerja Penerangan.
2. Kepanitiaan Tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I Lampung yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kakanwil Deppen Propinsi Lampung sebagai Ketua Pelaksana, didalam pelaksanaan tugas menerima masukan tentang obyek dan sasaran penilaian dari:
 - a. Jajaran departemen Penerangan di wilayah Propinsi Lampung.
 - b. Unsur aparatur pemerintah lain ditingkat Propinsi, Kabupaten/ Kotamadya serta Kecamatan setempat.
 - c. Unsur organisasi atau lembaga kemasyarakatan.

VII. P E M B I A Y A A N

1. Biaya perjalanan calon Juru Penerangan Teladan dari Ibukota Kabupaten/ Kotamadya ke ibukota Propinsi ditanggung oleh Kantor Deppen Kab/ Kodya yang bersangkutan, atau sumber lain yang bersifat sah dan tidak mengikat.
2. Biaya perjalanan calon Juru Penerangan Teladan yang menjadi utusan Propinsi Lampung kepemilihan Juru Penerangan Teladan ditingkat Nasional, ditanggung oleh Kantor wilayah Deppen beserta jajaran Departemen Penerangan diwilayah Propinsi Lampung dan/ atau sumber lain yang bersifat sah dan tidak mengikat.


VIII. L A I N - L A I N

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan pemilhan Juru Penerangan Teladan ini akan diatur oleh Panitia Kerja Pemilihan Juru Penerangan Teladan Tingkat Propinsi Lampung dalam ketetapan tersendiri.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : Juli 1991

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO